

SALINAN
NOMOR 43/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya antara perusahaan dengan masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. bahwa program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan perlu diatur dan disinergikan serta diintegrasikan dengan program prioritas pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,

Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial

Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelaksanaan dan sinergi program tanggung jawab sosial Perusahaan.
5. Perusahaan adalah Pelaku dunia usaha/organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

7. Forum Pelaksana TSP yang selanjutnya disebut FP-TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dari unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat yang melaksanakan program TSP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan TSP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

- a. Mekanisme pelaksanaan TSP;
- b. Kelembagaan; dan
- c. Sinergi Program, Pemantauan dan Pelaporan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN TSP

Pasal 3

Pelaksanaan TSP dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Data dasar yang digunakan adalah usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tidak teranggarkan pada APBD Kota Malang;
- b. FP-TSP yang telah dibentuk, melakukan pemetaan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dijadikan program dan/atau kegiatan di tahun berikutnya;
- c. Pemetaan atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b juga dilakukan atas usulan yang disampaikan secara langsung kepada FP-TSP;
- d. Hasil pemetaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan huruf c, ditetapkan sebagai Program TSP yang dijadikan acuan oleh FP-TSP;

- e. Pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi Program TSP sebagaimana dimaksud pada huruf d, melalui proses pencatatan dan pendokumentasian.

Pasal 4

- (1) FP-TSP mempunyai kewenangan untuk menentukan mekanisme tambahan terhadap pelaksanaan TSP sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan/atau dokumen sejenisnya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Walikota Malang membentuk FP-TSP yang melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perusahaan (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta); dan/atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi FP-TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang

BAB V

SINERGI PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Rencana kegiatan dalam program TSP yang dibuat oleh Perusahaan, disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perusahaan menyusun arah dan rencana kegiatan dalam program TSP untuk disampaikan kepada FP-TSP;
- b. FP-TSP menyusun Program dan Kegiatan TSP untuk masa waktu 1 (satu) tahun; dan
- c. bagi perusahaan yang tidak/belum bergabung dalam FP-TSP, menyusun arah dan kegiatan program TSP untuk disampaikan kepada FP-TSP Daerah.

Pasal 7

- (1) FP-TSP dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TSP sesuai dengan Program dan/atau Kegiatan yang telah disepakati.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat permasalahan atau hambatan yang timbul dapat melakukan pendampingan teknis.

Pasal 8

- (1) FP-TSP melaporkan pelaksanaan program TSP kepada Walikota setiap tahun sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (3) Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam program TSP kepada Gubernur Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap tahun sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020

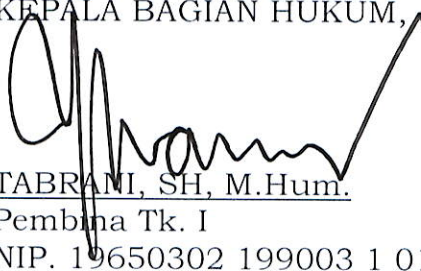
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019